



PUTUSAN

Nomor 2319/Pdt.G/2020/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan antara:

██████████, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, alamat di ██████████  
██████████, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang., dalam hal ini memberikan kuasa kepada ██████████  
██████████, advokat yang berkantor di Kampung Muara Rt. 004 Rw. 011 Desa Kopo Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 648/Adv/IV/2020 tanggal 15 April 2020, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

██████████, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di ██████████  
██████████, Kabupaten Bandung., dalam hal ini memberikan kuasa kepada ██████████  
advokat yang berkantor pada Kantor Hukum ██████████  
██████████ yang beralamat di Bandung Trade Mall (BTM) Lt 1 Block C-1 No 49 A Jl. Ibrahim Adjie No:47 Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa

Hlm. 1 dari 13  
Putusan 2319/Pdt.G/2020/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 729/Adv/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 15 April 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 2319/Pdt.G/2020/PA.Sor, tanggal 15 April 2020 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 April 2015 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0127/026/IV/2015, tertanggal 04 Mei 2015.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir berumah tangga di Kampung Nagrak, RT. 002/RW. 002, Desa Jatisari, Kecamatan Cangkung, Kabupaten Bandung.
3. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon sampai saat ini telah berjalan dan telah campur sebagaimana layaknya suami istri, dan tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar bulan April 2019 pernikahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terlibat pertengkaran terus menerus yang disebabkan:
  - 4.1. Bahwa Termohon sering berbeda pendapat dan beselisih paham dengan Pemohon, dikarenakan Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami, dan Termohon tidak mau melayani dan merawat Pemohon yang sedang sakit diabetes, dan pada saat Pemohon di operasi di rumah sakit, Termohon tidak mau menemani dan merawat Pemohon.

Hlm. 2 dari 13  
Putusan 2319/Pdt.G/2020/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2. Bahwa komunikasi antara Termohon dengan Pemohon sudah tidak berjalan dengan baik, disamping itu Termohon sudah tidak ada perhatian dan kepedulian kepada Pemohon, dan Termohon terkadang suka mengeluh dalam masalah nafkah batin, sehingga Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Termohon.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2019 sehingga antara Pemohon dengan Termohon saat ini sudah pisah rumah dan tidak lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

6. Bahwa upaya untuk mempertahankan rumah tangga, secara individu maupun melalui bantuan pihak keluarga sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yang dicita-citakan tidak terwujud, oleh karenanya perceraian merupakan jalan yang lebih maslahat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk mengikrarkan Talak I (Satu) Raj'i kepada Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;

Hlm. 3 dari 13  
Putusan 2319/Pdt.G/2020/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, dan telah memberikan keterangan yang cukup;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak untuk dapat kembali rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, dan telah pula diberikan kesempatan untuk menempuh proses Mediasi dengan Mediator Drs. Djedjen Zaenuddin, SH.,MH. namun berdasarkan laporan mediasi tertanggal 24 Juni 2020 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan ;

Bahwa kemudian dimulai pemeriksaan dengan dibacakan permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan maupun tambahan;

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon melalui kuasanya telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 1 Juli 2020 yang pada pokoknya membenarkan dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan atas gugatan cerai talak dari Pemohon serta Termohon tidak akan menuntut hak-hak Termohon sebagai mantan istri sebagaimana ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam karena hal-hal tersebut sudah diselesaikan secara baik-baik antara Pemohon dengan Termohon ;

Bahwa atas jawaban tersebut, Kuasa Pemohon menyampaikan secara lisan tidak akan mengajukan Replik oleh karena dalil Pemohon telah diakui dan Termohon tidak keberatan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

- A. Surat:

Hlm. 4 dari 13  
Putusan 2319/Pdt.G/2020/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah atas nama Pemohon yang telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bertanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0127/026/IV/2015 tanggal 04 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda P.2;

## B. Saksi:

1. [REDACTED], umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Kampung Pogokan, RT 016, RW 001, Desa Karangtinggal, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai teman kerja Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Nagrak Desa Jatisari Kecamatan Canguang Kabupaten Bandung;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak April 2019 mulai tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi pernah melihat cekcok/perselisihan antara Pemohon dan Termohon ;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan karena Termohon tidak mau merawat dan memperhatikan Pemohon yang sakit ;
  - Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2019 dan selama pisah tidak pernah rukun lagi;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Hlm. 5 dari 13  
Putusan 2319/Pdt.G/2020/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan cukup atas keterangan saksi tersebut;

2. [REDACTED], umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, alamat Kampung Pogokan, RT 016, RW 001, Desa Karangtinggal, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai teman kerja Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Nagrak Desa Jatisari Kecamatan Canguang Kabupaten Bandung;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak April 2019 mulai tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat cekcok/perselisihan antara Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan karena Termohon tidak mau merawat dan memperhatikan Pemohon yang sakit ;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2019 dan selama pisah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dalam perkara ini oleh karena Termohon tidak keberatan untuk bercerai dari Pemohon ;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, serta mohon putusan;

Hlm. 6 dari 13  
Putusan 2319/Pdt.G/2020/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon telah pula menyampaikan kesimpulan secara lisan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon ;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR. Junctis. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasihati kedua belah pihak berperkara agar menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan namun tidak berhasil, dan telah pula diberi kesempatan untuk melakukan mediasi dengan Mediator Drs. H. Djedjen Zaenuddin, SH., MH. namun berdasarkan laporan mediasi tertanggal 24 Juni 2020 upaya mediasi juga tidak berhasil mencapai perdamaian ;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah membenarkan dalil-dalil permohonan a quo dan tidak keberatan untuk bercerai, akan tetapi oleh karena perkara a quo mengenai perceraian dengan alasan adanya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan keduanya sudah sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim berpendapat tetap harus mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan/atau Termohon oleh karenanya Majelis Hakim membebani pembuktian kepada Pemohon atas dalil permohonannya tersebut ;

Hlm. 7 dari 13  
Putusan 2319/Pdt.G/2020/PA.Sor



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata jo. Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa P.1 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka terbukti bahwa Pemohon (Muhajir bin Muhammad) adalah pihak *principal* yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 30 April 2015;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dan isinya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yaitu tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak mau merawat dan mengurus Pemohon yang sedang sakit serta mengenai pisahnya Pemohon dan Termohon serta selama pisah tidak pernah rukun lagi, meskipun telah didamaikan oleh pihak keluarga, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172

Hlm. 8 dari 13  
Putusan 2319/Pdt.G/2020/PA.Sor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti Pemohon, ditemukan fakta di persidangan yang selanjutnya dijadikan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 30 April 2015;
- Bahwa sejak April 2019, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak mau memperhatikan dan mengurus Pemohon ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Juni 2019 dan selama pisah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum permohonannya Nomor 1 (satu) dan 2 (dua), pada pokoknya mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

Hlm. 9 dari 13  
Putusan 2319/Pdt.G/2020/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah menganjurkan kepada Pemohon untuk berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, sebab Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, telah ternyata bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun demikian kategori *"Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa telah ternyata selama persidangan Pemohon tidak menunjukkan itikad baik untuk hidup rukun kembali dengan Termohon, karena Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon meskipun telah diupayakan damai oleh Majelis Hakim, sedangkan Termohon tidak menunjukkan itikad baiknya untuk mempertahankan rumah tangga mengingat bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai.

Menimbang bahwa fakta persidangan telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan dan tidak saling mengunjungi lagi satu sama lain, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menarik kesimpulan melalui persangkaan sesuai dengan Pasal 173 HIR jo. Pasal 1922 KUHPdata bahwa kategori *"Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon dan tidak ada"*

Hlm. **10** dari **13**  
Putusan 2319/Pdt.G/2020/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” dengan penafsiran secara luas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi perkawinan sebagaimana diuraikan di atas, maka salah satu alternatifnya adalah dengan jalan perceraian dan Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam yang relevan yaitu pendapat ahli hukum Islam Syeikh Abdurrahman Ash Shabuni dalam Kitab *Madza Huriyatuz Zaujain Fi thalaqi* Juz 1 halaman 83 sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح رابطة الزوجين صورة من غير روح لأن الا استمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن الموء بد وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya: Islam memilih jalan perceraian, ketika rumah tangga sudah mengalami goncangan, nasehat dan upaya damai sudah tidak berguna lagi, serta ikatan suami-isteri telah hampa (tanpa ruh), karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami atau isteri dengan belenggu yang berkepanjangan, dan hal itu adalah penganiayaan yang bertentangan dengan nilai keadilan.

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka perkawinan Pemohon dan Termohon terbukti telah pecah (*broken marriage*) hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379-K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon telah cukup alasan sesuai Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 21 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon pada petitum Nomor 2 (dua), sesuai

Hlm. 11 dari 13  
Putusan 2319/Pdt.G/2020/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.201.000,00 (Dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulqaidah 1441 Hijriah, oleh Kami **Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A.** dan **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Endang Kanawijaya, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hlm. 12 dari 13  
Putusan 2319/Pdt.G/2020/PA.Sor



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A.**

Hakim Anggota II,

**Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I.**

**Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Endang Kanawijaya, S.H.**

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan Pemohon	: Rp 0,00
4. Panggilan Termohon	: Rp 85.000,00
5. PNBK Panggilan	: Rp 20.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 201.000,00

(dua ratus satu ribu rupiah)

Hlm. **13** dari **13**  
Putusan 2319/Pdt.G/2020/PA.Sor